

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 114/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf C Nomor 12 huruf c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/ PL 01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan

Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 114/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 diatur tentang Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 September 2018.